

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX*

Muhammad Firgi Saleh

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
e-mail: muhamad.saleh@iain-manado.ac.id

Frangky Suleman

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
e-mail: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

Indah Dewi Putri Paransa

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
e-mail: paransaindah21@gmail.com

Abstrak : Tulisan ini menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *mystery box* yang marak dilakukan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli *mystery box* di toko online merupakan bentuk transaksi jual beli pesan online. Dalam praktik ini, penjual dan pembeli sepakat mengenai barang yang diperjualbelikan, meskipun transaksi dilakukan secara tidak langsung. Praktik ini melibatkan berbagai metode pembayaran dan dilakukan berdasarkan kerelaan masing-masing pihak setelah membaca deskripsi produk. Namun, barang yang diterima pembeli sering kali berbeda dalam jenis dan nilai. Motivasi pembeli untuk membeli produk ini biasanya didorong oleh rasa penasaran atau sekadar iseng. Setelah barang diterima, pembeli sering merasa kecewa karena produk tidak sesuai ekspektasi. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli *mystery box* bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli yang berlaku, karena terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*) terkait barang yang diperjualbelikan. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen, sehingga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum mengenai kehalalan praktik tersebut dalam perspektif syariah.

Abstract : A Review of Sharia Economic Law Regarding the Buying and Selling of Mystery Boxes.

This paper analyzes the Islamic legal perspective on the practice of buying and selling mystery boxes, which has become popular among society. The research method employed is field research with a case study approach. The findings indicate that the practice of selling mystery boxes in online shops constitutes a form of online purchase transaction. In this practice, sellers and buyers agree on the goods being exchanged, even though the transaction occurs indirectly. This practice involves various payment methods and is conducted based on the mutual consent of both parties after reviewing the product description. However, the items received by buyers often differ in type and value. Buyers are typically motivated by curiosity or simply for amusement. Upon receiving the items, buyers frequently feel disappointed as the products do not meet their expectations. From the perspective of Islamic economic law, the practice of selling mystery boxes contradicts the established pillars and conditions of sale due to the presence of uncertainty (*gharar*) regarding the goods being traded. This uncertainty can lead to potential losses for consumers, raising ethical and legal questions about the permissibility of such practices within a sharia framework.

Kata Kunci: *Mystery Box*, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang selalu ada sampai kapanpun di lingkungan masyarakat, jual beli merupakan kategori muamalah dalam istilah Islam, muamalah tidak hanya mencakup jual beli saja, tetapi banyak yang lainnya seperti utang piutang, gadai, sewa menyewa dan yang lainnya, Muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, serta dalam arti sempit muamalah yaitu aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹ dalam pelaksanaan jual beli atau transaksi ekonomi dalam Islam ada berbagai macam bentuk transaksi ataupun jual beli serta barang yang diperjual belikan.²

Islam mengajarkan umat manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dendam dan dengki serta hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan Etika juga berfungsi sebagai pengatur atau controlling terhadap aktifitas perekonomian, secara filosofi etika mendasarkan pada konsep diri sendiri dan nalar ilmu serta agama untuk menilai, Dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat perilaku yang baik, jahat, buruk, seperti pihak yang terzalimi dan menzalimi.³

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting dalam transaksi jual beli demi mendapatkan keberkahan dan bukan hanya keuntungan semata. Oleh karena itu dalam al-quran sudah dijelaskan untuk Melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya dan menjauhi apa yang menjadi larangan-Nya.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman yang modern ini perkembangan teknologi semakin pesat khususnya internet. Tata cara berinteraksi masyarakat mulai berubah. Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang, sebanyak 171,17 juta jiwa merupakan pengguna internet aktif.⁵ Dari hasil survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia), menunjukkan bahwa lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk di Indonesia menggunakan internet. Internet masuk dan berkembang dalam masyarakat dengan sangat pesat. Dengan pengguna internet yang tinggi, maka interaksi antar masyarakat melalui internet juga semakin marak bahkan interaksi dalam jual beli.⁶

Jual beli hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga, tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas.⁷ Hadirnya jual beli pesanan secara *online* memiliki beberapa sisi kelebihan dan kekurangan. Bisnis *online* memiliki prospek yang cukup besar pada saat ini dan di masa mendatang di mana hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan, praktis adalah salah satu ciri khas dari bisnis *online*

¹ Sri & Asep Ramdan Hidayat Handayani, "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).

² Brahmanti Aditya Handayani Rahayuningsih, "Hidangan Buffet Di Regular Event," *Jurnal Parawisata Terapan* 1, no. 1 (2017).

³ M. Rasyid Hidayat Dan Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, no. 2 (2019).

⁴ Nizar Muhammad, *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*, 1st ed. (Jakarta, 2018).

⁵ Tim Apjii, "Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia," accessed July 13, 2023, www.apjii.or.id.

⁶ Theresia Nadya Saronika, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Institut Agama Islam(Iain)Surakarta" (IAIN Surakarta, 2022).

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

di mana transaksi suatu bisnis dapat dilakukan tanpa bertatap muka atau bahkan tidak saling kenal sebelumnya. Dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan oleh bisnis *online*, banyak orang menginginkan dapat membangun suatu kerajaan bisnis *online* sendiri. Menjalankan bisnis *online* itu tidak jauh berbeda dengan berbisnis atau berjualan secara *offline*, yang membedakannya hanya medianya saja.⁸ Tentu saja dibalik beberapa kelebihan bisnis *online* terdapat juga beberapa kekurangan jual beli *salam* (pesanan) secara *online*, yaitu kualitas barang atau produk yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli atau konsumen tidak dapat melihat secara langsung barang atau produk yang akan dibeli dan memungkinkan adanya resiko kualitas produk yang ditawarkan tidak sesuai atau tidak pasti, serta terjadinya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian dan unsur ketidakjelasan, di mana barang yang diperjualbelikan tidak memperlihatkan wujud asli dari barang tersebut.

Mystery Box itu sendiri adalah salah satu produk-pruduk ataupun beberapa item barang yang ditawarkan oleh banyak mitra toko *online*, *mystery box* di jual oleh mitra (penjual) yang dipasarkan atau diiklankan pada platform media sosial dan toko *online*.⁹

Observasi awal menunjukkan bahwa ada sebagian konsumen yang merasa dikecewakan disebabkan item yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi/harapan dari pemesan/pembeli. Hal-hal seperti inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi konsumen dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah salah satunya adalah prinsip kejujuran (*Sidiq*), dan tidak ada *gharar* (ketidakjelasan).

Metode Penelitian

Identifikasi masalah dalam penelitian ini memberikan sebuah batasan bahwa pada pengambilan data hanya berfokus dalam memahami permasalahan yang menjadi tujuan sebuah penelitian. Maka suatu informasi dilapangan dapat dipilih sesuai dengan konteks permasalahannya, penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, atau disebut dengan penelitian *field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan fakta yang sebenarnya.¹⁰ Sumber data pertama adalah para pengguna dengan cara mewawancarai untuk mendapatkan hasil yang dicapai, kemudian data transaksi direduksi Sehingga data akan lebih mudah dipahami, di sajikan dan di analisa.

Hasil dan Pembahasan

Data pada Bank Indonesia menunjukkan adanya kenaikan dalam transaksi toko *online* di Indonesia (*e-commerce* Indonesia) secara drastis sebesar Rp. 77,766 triliun Rupiah. Angka tersebut naik 151% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut diprediksi akan terus naik karena, tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Pada Januari 2019, angka transaksi toko *online* sudah mencapai angka Rp. 8,204 triliun, naik sebesar 135,8% dibandingkan Januari 2018 lalu menurut data Bank Indonesia. Tingginya angka tersebut membuktikan bahwa perkembangan toko *online* di tanah air sudah berkembang dengan pesat. Semuanya turut dipengaruhi oleh kemajuan internet yang semakin mudah dijangkau oleh semua orang di berbagai daerah di Indonesia. Perkembangan yang begitu pesat tidak lepas dari banyak hal.¹¹

⁸ Hurriyah Badriyah, *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal* (Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014).

⁹ Adi Kurnia Sandy, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box" (Studi Kasus Di Toko Online Lazada) Uin Raden Intan Lampung" (IAIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. III, C (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

¹¹ Technesia.com, "Online Shopping Platform Indonesia," accessed July 19, 2023,

Perkembangan *Online Shop* (toko *online*)

Di Indonesia Toko *online* di Indonesia telah berkembang pesat dan memberikan pengaruh besar bagi ekonomi Indonesia Dilansir dari berbagai sumber, awal mula toko *online* di Indonesia dimulai pada tahun 1994 saat Indosat menjadi internet *service provider* pertama di Indonesia sekaligus memberikan koneksi internet bagi seluruh masyarakat. Koneksi internet itu bisa dimanfaatkan sebagai jalan bagi kebanyakan orang untuk berjualan. Cikal bakal toko *online* baru muncul di tahun 1999 saat Andrew Darwis mendirikan sebuah forum bernama Kaskus yang juga menjadi forum jual beli. Selanjutnya, Bhinneka.com berdiri dan menjadi tempat jual beli juga di tanah air.

Menyadari pertumbuhan transaksi *online* yang berkembang dengan cepat, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk membuat draft UU *e-commerce*. 4 tahun berselang, Tokobagus.com berdiri. Ekosistem toko *online* yang semakin banyak membuat Doku diluncurkan sebagai layanan uang elektronik. 2 tahun kemudian, Tokopedia berdiri. *Hype e-commerce* berhembus dengan kencang saat Go-jek didirikan pada tahun 2010 sebagai layanan transportasi *online* serta didirikannya Bukalapak. Hingga kini, Tokopedia dan Go-jek terus berinovasi dan telah menjadi perusahaan yang memiliki pengaruh besar pada ekonomi tanah air.

Mulai bermunculan perusahaan-perusahaan *e-commerce* yang bergerak di berbagai bidang seperti Tiket.com yang berdiri pada tahun 2011. Setahun kemudian, giliran Traveloka dan idea yang berdiri serta diadakannya Harbolnas (Hari Belanja *Online* Nasional). Kemajuan *E-commerce* Indonesia Hingga Sekarang Di tahun 2014, Tokopedia mencetak sejarah dengan mendapatkan kucuran dana sebesar US\$ 100 juta dan menjadi yang terbesar dalam sejarah *e-commerce*. Namun, rekor ini dikalahkan juga oleh Tokopedia pada tahun 2017. Dalam sejarahnya, ada banyak pemain baru atau lama yang berseliweran di dunia *e-commerce* Indonesia. Di tahun 2015, Tokobagus dan Berniaga memutuskan untuk melebur menjadi satu dibawah nama OLX yang berfokus pada jual beli barang second.

Hingga kini, sudah tidak terhitung ada berapa banyak *e-commerce* atau layanan uang elektronik yang muncul. Pertumbuhan mereka diprediksi akan terus bertumbuh hingga angka yang sangat tinggi sehingga mendukung bertumbuhnya ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Pengaruh toko *online* di Indonesia terhadap sektor ekonomi Pertumbuhan toko *online* di Indonesia juga memberikan banyak hal positif ada banyak toko *online* di Indonesia yang berkembang dengan kencang dan memberikan pengaruh terhadap berbagai macam aspek termasuk sektor ekonomi. Data analisis Ernst & Young menunjukkan bahwa bisnis *online* di Indonesia berkembang sebesar 40% setiap tahunnya. Bisnis *online* tersebut didominasi oleh pelaku UMKM.

Mantan Menkominfo Indonesia, Rudiantara menyebutkan bahwa bukan tidak mungkin jika sektor UMKM akan menjadi roda penggerak ekonomi utama mengingat, pertumbuhannya semakin pesat diikuti oleh kemajuan ekonomi *online*. Hal ini turut dibuktikan lewat keseriusan Presiden Jokowi dalam sektor ekonomi digital. Penunjukan Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir sebagai Menteri dipercaya bisa membawa hal baru dalam dunia perekonomian Indonesia terutama ekonomi digital. Efek ekonomi digital terhadap 3 faktor vital pada ekonomi Indonesia Sejak awal hingga sekarang, pertumbuhan *e-commerce* membawa banyak pengaruh terutama pada 3 bagian penting di perekonomian Indonesia, lapangan pekerjaan, tingkat belanja masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah 70% transaksi *online* masih didominasi oleh 4 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Namun, *tren* menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah toko *online* di sejumlah daerah di Indonesia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini ditunjukkan lewat transaksi dari 2013-2017 yang meningkat di 3 wilayah Indonesia lainnya, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Penetrasi internet dan meningkatnya daya beli masyarakat disebut-sebut sebagai 2 alasan utama mengapa ekonomi daerah bisa bertumbuh dengan pesat.¹²

Membuat lapangan pekerjaan lebih luas diperkirakan, sudah ada sekitar 4 juta tenaga kerja yang bekerja di bidang *e-commerce* pada tahun 2018. Di tahun 2022, angka tersebut diprediksi akan naik dan merangkul lebih banyak orang, sekitar 26 juta orang atau 20% angkatan kerja tanah air. Hal ini juga dipengaruhi adanya sejumlah toko yang mulai beralih dari offline ke *online*. Tingkat belanja yang lebih efisien Tingkat pembelanjaan masyarakat di tahun 2018 tercatat melambung tinggi. Bank Indonesia mencatat tingkat pembelanjaan masyarakat Indonesia mencapai 2,92 miliar Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tak lantas membuat masyarakat boros karena, mereka bisa lebih hemat. Belanja *online* yang minim biaya operasional membuat ongkos belanja lebih murah sehingga, baik pembeli maupun penjual merasakan manfaat positif yang ada. Pertumbuhan ekonomi daerah 70% transaksi *online* masih didominasi oleh 4 kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Semarang. Namun, *tren* menunjukkan adanya pertumbuhan jumlah toko *online* di sejumlah daerah di Indonesia sehingga memicu pertumbuhan ekonomi secara positif. Hal ini ditunjukkan lewat transaksi dari 2013-2017 yang meningkat di 3 wilayah Indonesia lainnya, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Papua. Penetrasi internet dan meningkatnya daya beli masyarakat disebut-sebut sebagai 2 alasan utama mengapa ekonomi daerah bisa bertumbuh dengan pesat.¹⁶

Toko *online* di Indonesia diprediksi bisa menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Ada 3 hal yang menjadi kunci penting mengapa ekonomi tanah air bisa berkembang dengan pesat, internet, generasi milenial dan teknologi. Internet menjadi sebuah kendaraan dan teknologi seperti bahan bakar yang siap mendukung generasi milenial sebagai pengendaranya. Tak pelak, pertumbuhan *e-commerce* dan start up di Indonesia sangat kencang. Menurut laporan *e-Conomy* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Asia Tenggara. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mendekati 40 miliar Dollar AS dan meningkat menjadi 133 miliar dollar AS pada tahun 2025. Angka tersebut naik sebanyak 30 persen dari angka yang telah diprediksi sebelumnya seperti dilansir dari Kompas.

Mystery Box

Mystery Box merupakan *box* yang berisi barang yang dijual secara *rendem*. *Mystery Box* atau kotak misteri, di mana jual beli ini merupakan jual beli kejutan karena pembeli tidak mengetahui secara pasti isi produk atau barang yang akan diterimanya sedangkan penjual semata-mata hanya memberikan informasi terkait jenis barang atau produknya saja. *Mystery Box* merupakan paket atau kotak *mystery* yang tidak diketahui isinya secara pasti oleh pembeli atau konsumen dan model jual beli seperti ini sedang marak dan populer dikalangan penjual pada *online shop*.¹³

Jual beli *mystery box* adalah salah satu fenomena unik dalam perdagangan elektronik yang berkembang pesat di era digital. Konsep *mystery box*, yang secara harfiah berarti “kotak misteri,” mengacu pada praktik jual beli di mana konsumen membeli kotak berisi barang-

¹² “Ekonomi Bisnis,” accessed July 19, 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210809/9/1427570/lapangan-kerja-produktif-di-indonesia>.

¹³ Hasrulhassan, “No Title,” accessed July 19, 2023, https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa- yang.html#google_vignette.

barang yang tidak diketahui isinya sebelumnya. Dalam skema ini, penjual menyediakan kotak-kotak dengan berbagai harga, biasanya disertai janji bahwa nilai barang di dalamnya melebihi harga yang dibayarkan pembeli.

Fenomena ini menarik karena menggabungkan elemen kejutan dan ketidakpastian, yang mampu menciptakan sensasi tertentu bagi pembeli. *Mystery box* biasanya dipasarkan di berbagai platform *e-commerce*, seperti marketplace besar, media sosial, hingga aplikasi khusus. Penjual sering kali menggunakan strategi pemasaran yang menarik, seperti menunjukkan potensi barang bernilai tinggi, termasuk gadget, aksesoris premium, atau barang koleksi yang bernilai tinggi.

Namun, praktik ini tidak lepas dari berbagai persoalan. Dari sudut pandang konsumen, ada risiko besar bahwa barang di dalam kotak tidak sesuai dengan harapan atau bahkan bernilai lebih rendah daripada harga yang dibayarkan. Ini dapat menimbulkan perasaan kecewa hingga potensi kerugian finansial. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa barang-barang dalam *mystery box* adalah stok lama, produk cacat, atau barang yang sulit dijual secara langsung.

Dari perspektif hukum dan ekonomi syariah, jual beli *mystery box* juga menimbulkan pertanyaan etis dan legal. Dalam hukum Islam, transaksi yang melibatkan ketidakjelasan (*gharar*) dapat berpotensi dianggap tidak sah. Unsur ketidakpastian dalam *mystery box*, baik mengenai isi maupun nilai barang, menjadi hal yang perlu diteliti lebih lanjut. Transaksi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan antara pihak penjual dan pembeli jika informasi mengenai produk tidak diungkapkan secara transparan.

Sebagai bagian dari *e-commerce* modern, *mystery box* menggambarkan perubahan perilaku konsumen yang semakin terpengaruh oleh faktor hiburan dan emosi dalam belanja. Untuk itu, perlu ada edukasi kepada konsumen dan regulasi yang memadai untuk memastikan praktik ini berjalan secara adil, baik dari perspektif hukum konvensional maupun syariah.

Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian *Mystery Box*

Dalam pembelian *mystery box* ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

a. Harga

Harga merupakan sejumlah uang yang konsumen berikan demi mendapatkan keuntungan atas kepemilikan maupun digunakannya suatu barang atau jasa. Harga sejak dahulu telah menjadi aspek utama yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Harga juga didefinisikan sebagai variabel yang dapat dikontrol dan mempengaruhi apakah suatu produk akan diterima atau tidak oleh konsumen, harga yang murah akan menarik konsumen untuk membeli. Tidak dapat dipungkiri bahwa harga adalah aspek yang memiliki dampak besar bagi minat beli sebagian besar konsumen pada pengguna media sosial.¹⁸ Dalam jual beli *mystery box*, harga menjadi tolak ukur pertimbangan para pembeli karena konsumen bisa mendapatkan barang atau produk *brand* dengan harga terjangkau.

b. Motivasi

Dorongan yang timbul dalam diri individu yang melatarbelakangi terpicunya hasrat mewujudkan tujuan tertentu. Biasanya didasari oleh kebutuhan dan keinginan dari pribadi seseorang.

Cara bertransaksi di online shop (*mystery box*)

Transaksi jual beli pada situs *online shop* juga menyediakan layanan pengiriman yang bermacam-macam dan terintegrasi langsung. Jasa kirim yang didukung *online shop* antara lain J&T Express, Standar Express, JNE Reguler, SiCepat Express, Ninja Xpress, Indopak, ID

Express, Anteraja, GoSend, Pos Kilat Khusus, Grab Express dan lain sebagainya. Target utama pengguna online shop adalah kalangan millennial yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan gadget termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, online shop muncul dalam bentuk aplikasi mobile dengan akses yang mudah dan praktis digunakan dari pada harus bertransaksi secara langsung. Berbagai macam item yang disediakan dalam online shop salah satunya adalah kotak misteri yang tidak diketahui isinya secara pasti, akan tetapi disertai gambaran mengenai barang yang mungkin diterima oleh pembeli.

Saat ini penjualan *mystery box* hanya terbuka untuk Penjual Starpluss dan Shoppe Mall dan berlaku dengan semua tipe layanan. Penjualan *mystery box* kini diatur sesuai kebijakan online shop atau misalnya aplikasi shoppe dengan tujuan melindungi Pembeli dari penipuan (scam) yang dilakukan oleh penjual tertentu. Contohnya kasus yang mungkin terjadi adalah ketika tidak ada Pembeli yang memperoleh hadiah utama karena penjual hanya mengirim barang secara acak kepada setiap pembeli /*mystery box*, penyedia maupun konsumen diwajibkan memastikan produk yang dijual bukan merupakan produk yang dilarang Contohnya: senjata tajam, Obat keras, narkotika dan produk-produk lainnya yang melanggar Kebijakan Barang yang di batasi dan dilarang, maka penyedia/penjual *mystery box* mencantumkan objek yang didalam *mystery box*, sebagai Contoh “*Mystery box* pakaian santai” dan wajib menggunakan foto *mystery box* sebagai foto utama (foto produk yang diatur menjadi foto sampul) serta memberikan keterangan singkat yang kolom penyedia catatan untuk penjualan *mystery box*.

Akad Jual beli Dalam Islam

a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti pemufakatan, perikatan, persetujuan dan perjanjian Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.¹⁴ Akad didefinisikan menurut para ulama fiqh dengan suatu pertalian (pernyataan melakukan ikatan) *ijab* dan (pernyataan menerima ikatan) *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹⁵ Akad ini diwujudkan Pertama, dalm *ijab* dan *qabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada perikatan objek. Akad (keputusan, penguatan atau ikatan) atau transaksi atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.¹⁶

Akad merupakan cara yang diridhoi Allah SWT dan baru di tegakkan isinya. Didalam Q.S. al-Maaidah (5) ayat (1) menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak

¹⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab - Indonesia)*, Cet. I (Jakarta: al-Munawwir, 1996).

¹⁵ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Uii Pers, 2008).

¹⁶ Mardan, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak bahkan lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah (perjanjian) akad. Akad sebagai cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Islam segala kegiatan yang ada hubungan dengan ibadah maka ada rukun dan syaratnya salah satunya adalah *aqad* yang merupakan perbuatan yang sengaja di buat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *iltijam* dan *haq* yang di wujudkan oleh akad serta rukunnya.¹⁷ *Al-aqidan* adalah para pihak yang melakukan akad yaitu orang-orang yang tersangkut dalam perjanjian, atau disebut juga sebagai istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu Tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*.

Mukallaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.¹⁸ Serta *shigatul-‘aqad*¹⁹ ialah *qabul* dan *ijab*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *qabul* dan *ijab*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu pembeli dan penjual. Secara umum, pembeli dan penjual harus orang yang memiliki (kecakapan) *ahliyah* dan (kekuasaan) *wilayah*.²⁰

Di samping *ijab* dan *qabul*, *ma‘qud alaih* (objek akad) merupakan benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan dan dapat pula berbentuk sesuatu kemanfaatan.

c. Syarat Pelaksanaan akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasharuf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain :

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika tidak, maka sangat bergantung kepada izin pemilik yang asli.
2. Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁸ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah," *Al- Iqtishad* 4, no. 1 (2012): 23.

¹⁹ *Shigatul al-aqad* adalah sebuah kalimat yang harus dijelaskan seperti "aku serahkan benda ini sebagai hadiah atau sebagai pemberian bukan berupa kalimat "aku serahkan barang ini", begitu juga dengan *qabul* diucapkan dengan jelas dan tidak banyak memiliki banyak pengertian seperti "aku terima benda ini sebagai pemberian" kemudian dari pihak pihak yang bersangkutan tidak dalam keadaan terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010).

3. Syarat kepastian hukum (*luzum*) dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.²¹

Jual-beli

Jual beli dalam kamus Bahasa arab adalah *al-ba'i* atau disebut dengan menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²² Kata jual memiliki bentuk *masdar* yaitu *ba'a-yabi'u-bay'an* yang memiliki arti menjual.²³ Menurut terminologi jual beli ialah pertukaran barang yang dijadikan objek jual beli dengan alat tukar uang sebagai pembayaran untuk melepaskan hak milik dengan rasa suka sama suka.²⁴

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka syarat dan rukun jual beli menjadi wajib di penuhi untuk memperoleh sahnya transaksi yang dilakukan.²⁵ seperti adanya para pihak, objek, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, diketahui, kesepakatan.²⁶

Adapun prinsip jual beli dalam Islam meliputi : Prinsip Ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan dan kemaslahatan, prinsip keadilan serta prinsip kejujuran, prinsip kebebasan, prinsip akhlak/etika, prinsip sahih (*mumayyiz*, *baligh*, tidak dalam paksaan, bukan orang yang mubadhir (pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros), sedangkan untuk penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Macam-macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam dikenal ada beberapa macam yaitu :

1. Jual beli *shahih*
2. Jual beli *ghairu shahih*
 - a. Jual beli *bathil*
 - b. Jual beli *mu'athah*

²¹ Hirsanuddin, *Hukum Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

²² Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab - Indonesia)*.

²³ Ahmad Warson Munawir.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

²⁵ Hakim Lukman Dan Santos, "Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Stain Jurnal Siwo Metro," *Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016).

²⁶ Mardan, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

- c. Jual beli sesuatu yang tidak dapat di serah terimakan
- d. Jual beli *gharar*
- e. Jual beli najis dan benda-benda najis
- f. Jual beli urbun (persekot).²⁷

Transaksi Penjualan *Mystery Box* di *Online Shop*

Di era digitalisasi saat ini perlu kita ketahui dan cara kerja dari proses bisnis penjualan *online*, terkhusus salah satunya proses bisnis penjualan *online shop* dikarenakan banyak dikunjungi dan diminati oleh para pengguna di Indonesia. Pengguna yang dimaksud baik pemilik barang, penjual barang, supplier maupun pembeli transaksi yang dilakukan pada situs *online* yang sudah disediakan oleh layanan pengiriman barang dan sudah terintegrasi dengan *shop online* pembeli dapat menentukan jenis pengiriman yang sesuai dengan keinginannya pada opsi pengiriman yang sudah tertera di akun *online shop* ketika hendak melakukan pembayaran.

Jasa kirim yang didukung *online shop* adalah layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem yang memiliki beberapa keunggulan antara lain dapat melacak status pengiriman pesanan melalui aplikasi *online shop*, dapat melihat ongkos kirim (ongkir) beserta besaran jumlah total pesanan yang harus dibayar oleh pembeli (kecuali jika terdapat promosi gratis ongkir) pada saat checkout, serta dapat melihat perhitungan ongkos kirim (ongkir) berdasarkan berat produk dan lokasi alamat penjual ke pembeli. Lama waktu pengiriman produk yang dibeli sangat bergantung pada jasa kirim dan jenis layanan yang dipilih di *online*.

Target utama pengguna *online shop* adalah kalangan milenial yang saat ini terbiasa melakukan segala aktivitas menggunakan gadget termasuk dalam kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, *online shop* muncul dalam bentuk aplikasi mobile dengan akses yang mudah dan praktis digunakan daripada harus bertransaksi secara langsung. Beberapa keuntungan yang diberikan oleh *online shop* terhadap konsumen atau pembeli ialah sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan bagi pembeli di *online shop*
- b. Menyediakan fitur chat langsung (*live chat*)
- c. Memudahkan dalam memilih spesifikasi yang diinginkan
- d. Memberikan banyak tawaran kepada pembeli
- e. Memberikan layanan gratis pengiriman
- f. Memudahkan pembayaran

Situs-situs maupun layanan yang diberikan oleh *online shop* membuat konsumen merasa berminat membeli disebabkan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Penjual dan pembeli *mystery box* di *online shop* mempunyai sistem penjual dengan cara Penetapan harga dari produk *mystery box* ini ditentukan oleh penjual sendiri dengan mengikuti harga pasar di platform *online shop*. Awalnya penjual menetapkan harga mulai dari Rp 5.000 hingga Rp. 1.000.000 harga yang ditetapkan ini menurut penjual juga sesuai dengan nilai barang yang ada di dalam *mystery box*, dan transaksi dilakukan secara *online* melalui aplikasi maupun web *online* yang telah disediakan oleh jasa penjual *online*.

Pembeli bisa memilih produk *mystery box* sesuai dengan kategori yang diinginkan. setelah menentukan kategori *mystery box* yang diinginkan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan checkout dengan memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat benar. Kemudian memilih kurir pengirim barang serta melakukan metode pembayaran bermacam seperti kartu kredit maupun debit, akun dana, transfer melalui virtual akun bank,

²⁷ Haroen, *Fiqh Muamalah*.

transfer via rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerja sama indomart/alfamart, *internet banking*, cicilan kartu kredit, sampai pada pembayaran di tempat (*cash on delivery*).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mystery Box*

Perkembangan teknologi dan informasi dari masa ke masa semakin modern pada bidang perdagangan. Dibandingkan adanya kegiatan jual beli zaman dahulu dengan zaman sekarang terbilang sangatlah berbeda. Akan tetapi, untuk melakukan kegiatan jual beli tersebut haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan meskipun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut tidak menjadi sebuah masalah besar apabila mengikuti ajaran Islam dan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seseorang yang terjun dalam dunia perdagangan tentunya mengharapkan semua barang yang dijual bisa laku. Berbagai macam cara upaya dan usaha yang dilakukan pedagang agar calon pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-quran surat Fathir : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

Terjemahnya :

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*²⁸

Hadits nabi

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Berbuatlah jujur, karena kejujuran akan mengantarkanmu pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkanmu kepada surga (HR. Muslim)

Ayat serta hadis memberikan janji kepada umatnya bahwa Ketika perniagaan yang dilakukan tidak akan pernah merasa rugi mempunyai amalan seperti membaca al-Qur'an. Kedua, melaksanakan (menegakkan) salat. Ketiga, menginfakkan sebagian rezeki baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Tiga syarat yang diberikan Allah swt, diumpamakan sebagai perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, serta akan menguntungkan bagi siapa saja yang melakukannya. Tidak merasa rugi akan tetapi merasakan keuntungan di dunia ataupun di akhirat, dan yang dimaksud dengan "mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi" yaitu mereka yang ketika melakukannya hanya semata-mata mengharapkan ridha-Nya dan pahala di sisi Allah. Semakin tinggi harapan atau niat baik.

Jual beli yang mengandung kesamaran dapat beresiko sehingga apabila jual beli terlaksana dan didalamnya terdapat cacat/kerusakan suatu barang yang spesifikasinya tidak tersampaikan kepada pembeli, maka status jual beli tersebut tidak sah. Hal tersebut jelas tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Barangsiapa yang menjual barang cacat hendaklah memberi penjelasan. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Jarir, dari ayahnya yang mengatakan aku mendengar dari Yahya bin Ayub, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syumasah, dari Uqbah bin Amir bahwa

²⁸ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lainnya. Maka tidak diharamkan bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”. (HR. Sunan Ibnu Majah).²⁹

Metode jual beli tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, *e-commerce* menjadi fasilitas antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Julian Ding³⁰ *e-commerce* merupakan tempat transaksi yang menguntungkan untuk penjual dan pembeli dimana produk di *e-commerce* terbilang lengkap, jasa pengiriman memadai, harga terjangkau, dan pelayanan yang memuaskan. Dimulai terjadinya transaksi sampai barang diterima oleh pembeli semua difasilitasi oleh *online shop*.

Walaupun jual beli di era modern seperti ini sangatlah mudah, Islam juga mengatur jual beli agar sesuai dengan syariat dan tidak menyimpang. Islam terkenal dengan hukum jual belinya yang disebut dengan *mua’alah*. Dalam *bermua’alah* tentunya sudah diatur di dalam Al-Qur’an surah an-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³¹

Ajaran Islam Menginginkan umatnya untuk melakukan jual beli dengan halal sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu ditetapkanlah syarat dan rukun sesuai dengan akad – akad jual beli dalam Islam. Adanya syarat dalam jual beli agar tidak ada kerugian antara pembeli dan penjual atau saling ridha antara penjual dan pembeli, maka *online shop* dalam penjualan *mystery box* harus memenuhi syarat yaitu :

- a. *Para pihak harus melakukan aqad*, dimana telah dianjurkan bahwa Dalam akad jual beli agar kegiatan jual beli sah maka Islam mengatur pihak yang melakukan jual beli ialah orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian syarat lainnya ialah atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan orang lain yang mempengaruhi untuk bertransaksi. Baligh dalam Islam ialah sudah dianggap dewasa yaitu bagi perempuan sudah haid dan bagi laki – laki sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan syarat berakal ialah orang yang tidak dalam gangguan jiwa.

Dalam pembelian *mystery box* merupakan pihak yang dianggap cakap melakukan transaksi dimana pembeli 20 tahun keatas sudah dinyatakan dewasa, dikarenakan pembeli untuk transaksi terlebih dahulu melakukan pendaftaran di aplikasi atau *online shop* dengan menyertakan foto KTP pembeli dan memiliki e-mail. Maka dari itu pembeli dapat dinyatakan sudah baligh, berakal sehat dan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan orang lain.

²⁹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Al-Kitab: Ibnu Majah*, ed. Muhammad and Fuad Abul Baqi (Cairo: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-’Arabiyah Faishal ’Isa al-Babi al-Halabi, n.d.).

³⁰ Julian Ding, *E-Commerce: Law And Office* (Malaysia: Sweet And Maxwell Asia, 1999).

³¹ Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

- b. *Shigat (ijab qabul)*. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban menyatakan bahwa sahnya jual beli terjadi atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Artinya kedua belah pihak sama – sama sepakat dan setuju serta unsur kerelaan dengan produk yang ingin dibeli dan harga yang ditetapkan oleh penjual. Pada pengaplikasian jual beli *mystery box* di *online shop*, meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi ijab dan qabul dianggap sah. Karena pada aplikasi *online shop* penjual sudah menyertakan harga dan spesifikasi produk yang dijual kepada pembeli atau konsumen. Kemudian pembeli dengan suka rela dan sadar serta tidak ada paksaan untuk membaca deskripsi yang sudah penjual sertakan. Hal ini menunjukkan syarat ijab dan qabul menjadi sah dan sesuai dengan aturan yang sudah Islam tetapkan
- c. Alat tukar (uang), para ulama sudah sepakat akan syarat alat tukar untuk transaksi dalam jual beli ada tiga syarat yaitu sebagai berikut:
1. Pembayaran menjadi hutang apabila pembeli membayar barang yang dibeli di kemudian hari sesuai waktu yang disepakati bersama.
 2. Pembayaran dapat langsung di lakukan ketika akad sedang terlaksana.
 3. Jika pembayaran dilakukan dengan tukar menukar dengan barang selain uang, maka barang yang dijadikan sebagai alat tukar tidak boleh bertertentangan.
- d. Barang yang diperjual belikan, barang yang diperjualbelikan adalah kepemilikan sendiri dan bukan barang yang didapat dari hasil curian serta barang yang diperjual belikan suci yaitu : barang tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam bukan barang yang dilarang dalam Islam seperti : darah, daging babi, bangkai dan minuman beralkohol serta barang-barang yang dianggap tidak suci. Pada jual beli *mystery box* di *online shop* setiap produk memiliki kategori seperti fashion, mainan, elektronik dimana objek yang diperjualbelikan merupakan syarat sah jual beli.
- e. Adanya manfaat. Syarat ini perlu diperhatikan oleh pembeli sebelum membeli produk untuk mempertimbangkan manfaat. Penjual juga harus memperhatikan produk sebelum menjual. Apakah produk tersebut mengandung manfaat atau mudharat untuk pembeli dan penjual? Apabila produk tersebut tidak bermanfaat maka sama saja dengan menyia-nyiakkan harta atau boros. Dalil yang melarang adanya sifat boros terdapat didalam Al-Qur'an surat al-Isra : 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٢٧

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

- f. Fatwa MUI, MUI Sulawesi Selatan mengeluarkan Fatwa No 1 Tahun 2022 yang mengharamkan penjualan online *mystery box* di marketplece, Kamis (13/1/2022). Dalam Islam sudah jelas tentang aturan jual beli seperti barang yang dijual harus jelas diperlihatkan, dan tidak boleh ada yang dirugikan. Transaksi *mystery box* sudah lama berlaku di negara Amerika Serikat hanya saja baru berlaku di Indonesia,” rekomendasi yang dikeluarkan MUI tersebut adalah :

1. Kepada masyarakat agar menghindarkan diri dari transaksi jual beli yang mengandung unsur *maisir* (spekulasi), *Gharar* (penipuan), dan *jahalah* (ketidakjelasan barang) serta *tadlis* (pemalsuan);

2. Kepada pihak marketplace untuk tidak menyediakan ruang untuk transaksi jual beli *mystery box*.
 3. Kepada Pemerintah hendaknya mengawasi transaksi yang dapat merugikan masyarakat
- g. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui pembeli

Mystery box di *online shop* merupakan barang yang belum diketahui isinya oleh pembeli. Dikarenakan jual beli ini sifatnya rahasia dan keberuntungan. Jadi barang yang diterima oleh pembeli belum tentu produk yang sesuai dengan keinginan³² atau kebutuhan. Namun, pembeli hanya mengetahui isi produk tersebut ialah produk-produk fashion, mainan dan elektronik dari Peneliti menyimpulkan jual beli tersebut tidak sesuai dengan syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan bertentangan dengan syariat.

Dari penjelasan mengenai syarat jual beli online *mystery box* di *online shop* ditemukan adanya unsur ketidak jelasan atas barang atau objek jual beli. Dimana barang tersebut tidak diketahui oleh pihak pembeli. Walaupun terdapat adanya unsur sukarela atau suka sama suka, transaksi yang dilakukan sah, adanya kepemilikan sendiri, dan produk yang dijual belikan adalah halal serta memiliki manfaat, maka jual beli menjadi tidak sah dikarenakan terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi ketidakjelasan tersebut dapat menyebabkan embeli merasa dirugikan dan kecewa karena tidak sesuai dengan ekspektasi atau pun kebutuhan dan keinginan pembeli.

Ketidakjelasan terhadap objek atau barang dalam jual beli menurut hukum Islam disebut dengan *gharar* yang disebut barang ketidakjelasan atau kesamaran. Sebagaimana yang di sebutkan oleh Nadrattuzaman bahwa menjelaskan *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dimana *mystery box* merupakan jual beli dengan unsur kerahasiaan yang menyebabkan adanya ketakutan, kekecewaan dan kedzaliman atas ketidak jelasan isi produk yang diperjual belikan. Dengan arti bahwa *gharar* adalah adanya ketidaktahuan dari barang yang menjadi objek jual beli.³³

Gharar dalam istilah fiqh adalah tentang konsekuensi atas ketidaktahuan terhadap suatu ihwal, peristiwa kejadian dalam transaksi jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk.³⁴ maka dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jual beli *mystery box*, termasuk dalam kategori *gharar fill jinsi* yang mana dalam praktiknya terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan titik artinya pembeli tidak mengetahui secara jelas barang yang terdapat dalam *mystery box* tersebut para ulama mengungkapkan bahwa gerak ini adalah suatu transaksi yang tidak jelas atau ambiguitas yang terlibat Mencakup hal kuantitatif kualitatif, dan harga

³² Kesamaran adalah barang tersebut mengandung ketidakjelasan baik dari barangnya, harganya, kadarnya dan sebagainya, Sehingga jual beli *gharar* merupakan jual beli yang dilarang oleh syariat islam

³³ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi* (Jakarta: Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, 2009).

³⁴ Para fuqaha membagi *gharar* ada beberapa macam yaitu : (1) *Gharar Fil Wujud*, artinya menebak-nebak keberadaan, seperti jual beli anak kambing walaupun kambing betinanya belum bunting 2) *Gharar Fil Hushul*, yaitu spekulasi tentang hasil, seperti menjual barang yang mana barang tersebut sedang dalam perjalanan dan belum sampai kepenjual, (3). *Gharar Fil Miqdar*, yaitu spekulasi terhadap takaran, arti jual beli ikan dengan cara sistem sekali jaring yang belum jelas takaran dari ikan tersebut (4) *Gharar Fil Jinsi*,dugaan terhadap suatu jenis barang atau objek seperti jual beli barang yang tidak jelas jenis (5) *Gharar Fil Shifah*, dugaan atau spekulasi terhadap sifat seperti jual beli yang tidak jelas perincian atau spesifikasinya (6) *Gharar fiz zaman*, spekulasi terhadap masa atau waktu seperti jual beli barang atau objek yang tenggang waktu pengalihan barangnya tidak jelas 7) *Gharar Fil Makan*, spekulasi terhadap tempat, misalnya jual beli barang yang tidak jelas tempatnya 8) *Gharar Fit Ta'yin*, untuk menilai spekulasi barang, seperti jual beli salah satu dari dua pakaian, tanpa menentukan mana yang akan dijualLNajamuddin, "Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer," *Jurnal Syariah* 1 (2014): 26–27.

atau mitra transaksi. Hal-hal yang tidak jelas tersebut dapat membatalkan atau bahkan merusak akad dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli mystery box studi kasus *online shop* merupakan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan titik dalam fiqih muamalah jual beli yang mengandung unsur kecurangan.

Kesimpulan

Mystery box adalah produk yang berisi berbagai barang yang berbeda, di mana pembeli tidak dapat memperkirakan isi atau barang yang akan diterima. Konsumen biasanya membeli mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi produk tersebut. Praktik transaksi jual beli mystery box di platform online dilakukan dengan cara pembeli memesan produk tanpa mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh. Pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, dan dalam tahap ini, mereka diminta untuk mencantumkan sejumlah data identitas yang dianggap perlu. Setelah proses pembayaran berhasil, pesanan akan terverifikasi secara otomatis, sehingga pembeli hanya perlu menunggu kedatangan barang sesuai dengan estimasi waktu pengiriman yang telah ditentukan.

Namun, dalam praktik jual beli ini terdapat unsur gharar dan *maisir* yang dapat menimbulkan prinsip perjudian. Meskipun barang yang diterima bersifat acak, penjual biasanya memberikan informasi mengenai jenis barang yang mungkin didapatkan. Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa pembeli *mystery box* didorong oleh rasa penasaran, keinginan untuk mengetahui, atau hanya sekadar iseng. Namun, seringkali barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, sehingga konsumen merasa kecewa setelah melakukan pembelian.

Referensi

- Abdurrauf. "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah." *Al-Iqtishad* 4, no. 1 (2012): 23.
- Ahmad, Muslich. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.
- Apjii, Tim. "Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia." Accessed July 13, 2023. www.apjii.or.id.
- Badriyah, Hurriyah. *Rahasia Sukses Besar Bisnis Online Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014.
- Ding, Julian. *E-Commerce: Law And Office*. Malaysia: Sweet And Maxwell Asia, 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasrulhassan. "No Title." Accessed July 19, 2023. https://www.hasrulhassan.com/2020/09/apa-itu-kotak-misteri-fungsi-apa-yang.html#google_vignette.
- Hirsanuddin. *Hukum Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Hosen, Nadrattuzaman. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jakarta: Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum, 2009.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2002.
- Lukman, Hakim dan Santos. "Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Stain Jurnal Siwo Metro." *Jurnal Adzkiya Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2016).
- Mardan. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

- Muhammad, Nizar. *Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam*. 1st ed. Jakarta, 2018.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir (Kamus Arab - Indonesia)*. Cet. I. Jakarta: al-Munawwir, 1996.
- Najamuddin. "Transaksi Gharar Dalam Muamalat Kontemporer." *Jurnal Syariah* 1 (2014): 26–27.
- Rahmaniah, M. Rasyid Hidayat dan Amelia. "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Journal Of Islamic And Law Studies* 3, no. 2 (2019).
- Rahayuningsih, Brahmanti Aditya Handayani. "Hidangan Buffet Di Regular Event." *Jurnal Parawisata Terapan* 1, no. 1 (2017).
- Sandy, Adi Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Mystery Box (Studi Kasus Di Toko Online Lazada) UIN Raden Intan Lampung." IAIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Saronika, Theresia Nadya. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Mystery Box Di Lazada (Studi Kasus Pada Akun Izzat Store) Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta." IAIN Surakarta, 2022.
- Sri, Asep Ramdan Hidayat Handayani. "Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Perilaku Konsumen Dalam Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Rumah Dengan Sistem Borongan." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2022).
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Technesia.com. "Online Shopping Platform Indonesia." Accessed July 19, 2023. www.technesia.com/popular-online-shopping-platforms-in-indonesia.